



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.
4. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan di bidang pengendalian penduduk dan urusan di bidang keluarga berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat membawahi sub bagian umum dan kepegawaian;
 - c. bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - d. bidang pemenuhan hak anak;
 - e. bidang pembangunan keluarga, penduduk dan keluarga berencana;
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh Kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas melalui sekretaris Dinas.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (5) Pada sekretariat, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, bidang pemenuhan hak anak, dan bidang pembangunan keluarga, penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana yang berkedudukan secara langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (7) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. penyelenggaraan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang meliputi sekretariat dan bidang;
 - d. koordinasi penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
 - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja Dinas; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana dilingkungan Dinas;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan Keuangan;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
 - e. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
 - f. pembinaan aparatur;
 - g. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 melaksanakan tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan kebijakan lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan urusan persuratan;
 - g. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - h. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - i. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
 - j. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
 - k. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian ketiga
Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan
Pasal 7

- (1) Bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memfasilitasi, mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, mengendalikan, pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan pengolahan data gender.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan dan kajian kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan gender;
 - b. penyiapan perumusan dan kajian kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan ekonomi;
 - c. penyiapan perumusan dan kajian kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan pengarusutamaan gender;
 - d. penyiapan perumusan dan kajian kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fasilitasi dan advokasi organisasi perempuan;
 - e. penyiapan perumusan dan kajian kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kualitas keluarga;
 - f. penyiapan perumusan dan kajian kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan perempuan;
 - g. penyiapan perumusan dan kajian kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengolahan data gender; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pemenuhan Hak Anak

Pasal 8

- (1) Bidang pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan serta mengoordinasikan kebijakan teknis serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan hak anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemenuhan hak anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pemetaan, perumusan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
 - b. penyiapan bahan pemetaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengasuhan alternatif;
 - c. penyiapan bahan pemetaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. penyiapan bahan pemetaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan , pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - e. penyiapan bahan pemetaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas hidup anak;
 - f. penyiapan bahan pemetaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi anak; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pembangunan Keluarga, Penduduk
dan Keluarga Berencana

Pasal 9

- (1) Bidang pembangunan keluarga, penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan serta mengoordinasikan kebijakan teknis serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Pembangunan Keluarga, penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan pemetaan, perumusan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan keluarga;
 - b. penyiapan bahan pemetaan, perumusan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk;
 - c. penyiapan bahan pemetaan, perumusan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana;
 - d. penyiapan bahan pemetaan, perumusan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan data dan sistem informasi keluarga;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 10

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat struktural dan fungsional yang ada sebelum Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional sesuai dengan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2022
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

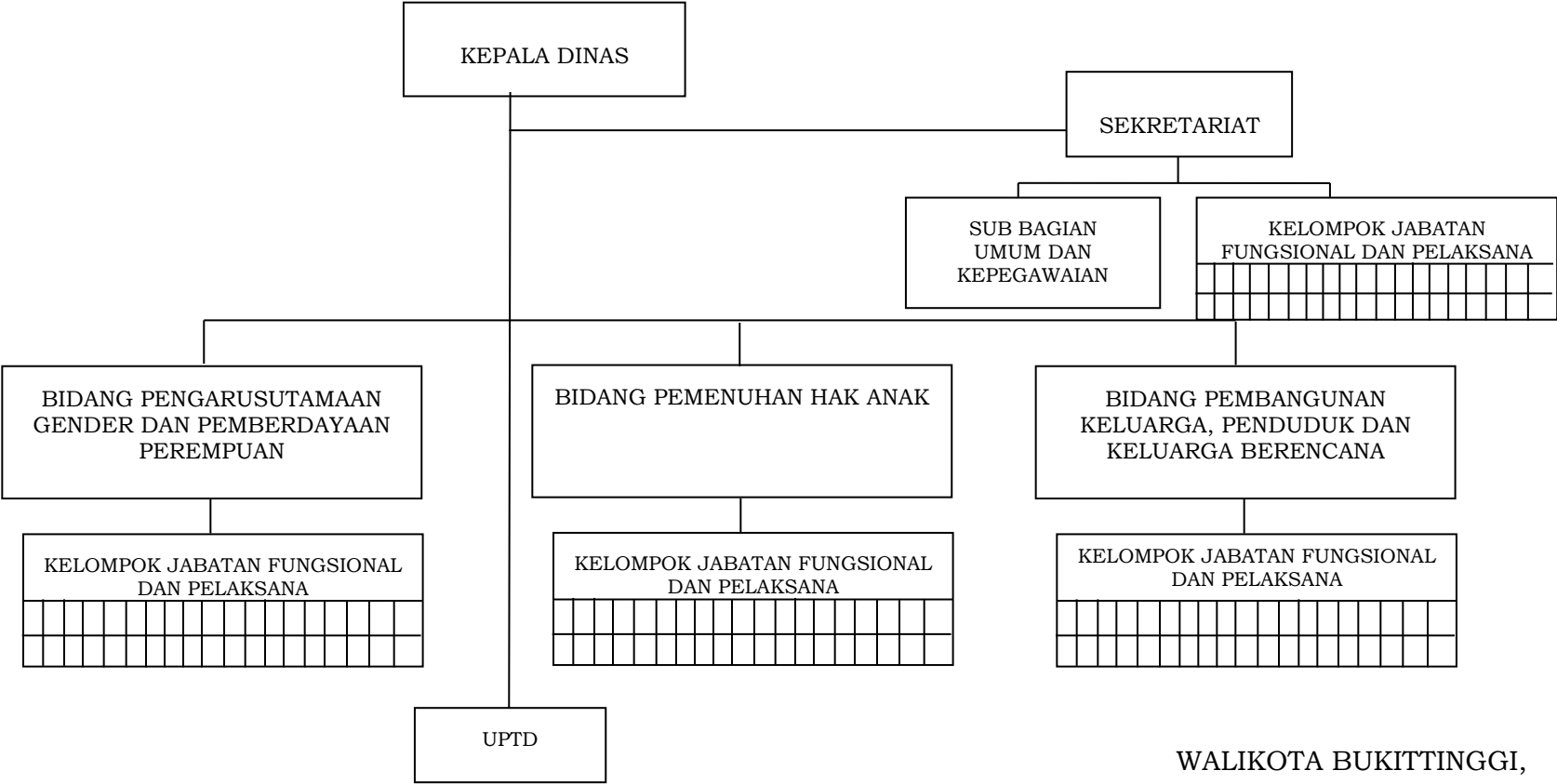
Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR